

## I. LATAR BELAKANG

Upaya dunia internasional untuk mengatasi persoalan pangan sebenarnya bisa tercermin sejak *World Food Summit* (WFS) tahun 1974 dan 1996. Bahkan pemimpin dunia yang hadir pada WFS tahun 1996 mendeklarasikan bersama untuk "mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang dan melanjutkan upaya untuk menghilangkan kelaparan di seluruh negara". Makna ketahanan pangan dalam hal ini diartikan sebagai kondisi tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan tiap orang setiap saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Tetapi pada kenyataannya situasi pangan dunia setelah Konferensi Pangan Dunia tahun 1996 terlihat tidak menunjukkan perkembangan yang berarti.

Dualisme dalam melihat problem ketahanan pangan bahwa sistem pangan nasional (swasembada pangan nasional) dan juga sistem pangan global (liberalisasi pangan dunia) ternyata tak menjamin terpenuhinya hak rakyat atas pangan secara berkelanjutan, baik itu di negara maju, apa lagi di negara miskin dan berkembang. Kesadaran ini kemudian mendorong beberapa kalangan untuk menengok kembali sistem pangan lokal yang telah berkembang jauh sebelumnya dan menjadi pondasi utama sistem pangan rakyat. Dalam pemahaman ini di hubungkan individu atau unit sosial terhadap pangan didasarkan pada konsep *entitlement* atau hak terhadap pangan. Paling tidak asumsinya yaitu karena ketahanan pangan menjadi sesuatu yang penting bagi proses pembangunan. Kegagalan dalam pencapaian ketahanan pangan akan diidentikkan dengan laju kemiskinan dan juga kondisi rawan pangan.

Terbebasnya kita dari kelaparan atau kerawanan pangan merupakan salah satu aspek kehidupan yang tak ternilai maknanya. Produksi pangan yang melebihi nilai konsumsi masyarakat merupakan instrumen untuk mencapai kondisi itu. Impor pangan memang dapat menjadi jalan untuk mengatasi kerawanan pangan dengan asumsi, kita

mempunyai dana untuk membeli dan pangan tersedia di pasar dunia. Namun pelajaran penting dari negara maju menunjukkan, urusan pemenuhan kebutuhan pangan warganya adalah urusan yang perlu dipenuhi dengan kelimpahan pangan yang mampu mereka hasilkan.

Orientasi pembangunan ke kawasan perdesaan memang tepat dan diperlukan untuk Provinsi Jawa Tengah, guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat karena mayoritas rakyat Jawa Tengah memang tinggal di desa. Untuk kondisi Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya, optimalisasi potensi desa sebagai lumbung pangan harus menjadi bagian substansial dari pendekatan pembangunan.

Walau kondisi ekonomi nasional relatif baik, tidak demikian dengan kondisi ekonomi rumah tangga rakyat dengan masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Tanpa terjadinya krisis global, kondisi ekonomi masyarakat sudah sangat berat. Angka kemiskinan di Indonesia selama 10 tahun terakhir tak banyak berubah, berkisar antara 34 – 50 juta orang. Peneliti LIPI, Hari Susanto memperkirakan angka kemiskinan tahun 2008 sebesar 41,7 juta jiwa (21,6% dari populasi) dan tahun 2009 mencapai sekitar 43 juta jiwa (22% dari populasi).

Kegiatan ekonomi utama di desa adalah di sektor pertanian. Karenanya, salah satu aspek mendasar yang perlu menjadi perhatian semua pihak dalam membangun desa adalah upaya mensejahterakan petani. Kunci keberhasilan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan petani terutama terletak pada masyarakat desa dan para petani itu sendiri. Jadi syarat utama untuk majunya desa adalah terletak pada masyarakat desa sendiri. Bersamaan dengan itu, masyarakat luas sesuai kapasitas dan kompetensinya masing-masing, juga perlu mendukung mewujudkannya.

Dalam konteks ketahanan pangan, proses pembangunan di Indonesia saat ini dirasa justru semakin menimbulkan kesenjangan antar kawasan perkotaan dan perdesaan yang menghasilkan kemiskinan di

perdesaan. Pendekatan yang dilaksanakan telah mengakibatkan urban bias. Dilain pihak proses urbanisasi yang tidak terkendali semakin mendesak produktifitas pertanian. Berdasarkan fakta tersebut, maka pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif pembangunan perdesaan melalui *urban-rural linkages* untuk mencegah urban bias.

Agropolitan itu sendiri mempunyai pengertian sebagai upaya pengembangan kawasan pertanian yang tumbuh berkembang, karena berjalannya sistem dan usaha agrobisnis, yang diharapkan dapat melayani dan mendorong, kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kawasan agropolitan merupakan sistem fungsional desa-desa dengan hirarki keruangan desa, yakni adanya pusat Agropolitan dan desa-desa sekitarnya. Sedangkan Pusat Agropolitan terkait dengan sistem pusat nasional, provinsi, dan kabupaten (RTRW Nasional, Provinsi dan Kabupaten), dengan ciri berjalannya sistem dan usaha agrobisnis di Pusat Agropolitan yang melayani dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian (Agribisnis) dan wilayah sekitarnya. Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan daerah dengan menitik beratkan pada berbagai kegiatan agrobisnis yang menjadi sektor sentral dan andalan yang diharapkan dapat menjadi pendorong dan sumber penggerak perekonomian daerah.

Pengembangan Kawasan Agropolitan di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah untuk mempercepat pertumbuhan daerah sesuai dengan visi dan misi serta strategi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan semangat otonomi daerah serta pemanfaatan sumber daya yang ada. Upaya-upaya meningkatkan energi perekonomian melalui pengembangan kawasan agropolitan tentu saja terkait di dalam persoalan peningkatan kesejahteraan rakyat yang membutuhkan strategi pembangunan khusus yang hasilnya langsung dapat dirasakan atau sangat prospektif bagi

percepatan pertumbuhan, keselarasan pertumbuhan dalam antar sektor maupun yang langsung dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kesempatan kerja yang layak. Untuk itu, dirasakan mendesak untuk membuat landasan kebijakan yang bisa dipedomani dalam rangka pengembangan Kawasan Agropolitan di Provinsi Jawa Tengah, yang mampu memberi gambaran dinamika pembangunan di perdesaan.

Konsep pengembangan agropolitan selain ditujukan untuk membangun sektor perekonomian, juga diarahkan untuk membentuk dasar-dasar pertumbuhan daerah secara konsisten dalam jangka panjang. Tingkatan kota-kota dalam konsep agropolitan seperti kota besar, menengah dan kecil, disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas pada masing-masing kota, serta fungsi dan peran kota yang ditunjuk sebagai agropolitan.

Penerapan konsep agropolitan secara tidak langsung juga memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat perdesaan untuk menentukan arah kehidupannya, terutama mengingat hanya masyarakat itu sendiri yang mengetahui kondisi dan kemampuan dirinya serta wilayahnya, berarti konsep ini juga menunjang kebijakan otonomi daerah, dan memberikan harapan bagi daerah yang telah memiliki komoditas pertanian unggulan sehingga lebih optimal memanfaatkannya.

Menurut Departemen Pertanian (2002) dalam menerapkan agropolitan, wilayah yang akan dikembangkan menjadi kawasan agropolitan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi unggulan.
- b. Memiliki prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis yaitu:

- Pasar (pasar untuk hasil pertanian, sarana pertanian, pasar jasa pelayanan, dan gudang)
  - Lembaga Keuangan (perbankan dan non perbankan)
  - Kelembagaan petani (kelompok tani, koperasi dan asosiasi) yang berfungsi sebagai Sentra Pembelajaran dan Pengembangan Agribisnis (SPPA)
  - Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA)
  - Pengkajian teknologi agribisnis
  - Prasarana transportasi, irigasi dan semua yang mendukung usaha pertanian.
- c. Memiliki prasarana dan sarana umum yang memadai
- d. Memiliki prasarana dan sarana kesejahteraan sosial (kesehatan, pendidikan, rekreasi dan sebagainya)
- e. Kelestarian lingkungan hidup (sumber daya alam, sosial budaya dan keharmonisan relasi kota dan desa)

Departemen Pertanian (2002) menyatakan bahwa batasan suatu kawasan agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintah (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan sebagainya) tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan *economic of scale* dan *economic of scope*. Karena itu penetapan Kawasan Agropolitan hendaknya dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan agribisnis yang ada di setiap daerah.

Meskipun konsep agropolitan juga merupakan konsep yang datang dari barat, tetapi apabila melihat kondisi alam dan banyaknya penduduk Indonesia, konsep agropolitan memungkinkan digunakan sebagai alternatif konsep *growth pole*. Hal ini mengingat penduduk yang terlibat lebih banyak, wilayah yang dicakupinya lebih luas, dan lebih berpihak ke

wilayah perdesaan. Sehingga dua tujuan pemberdayaan penduduk dan wilayah perdesaan sekaligus memecahkan permasalahan di perkotaan dapat dilaksanakan.

